

Sosialisasi Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkotika Bagi Kalangan Remaja Di SMPN 2 Wanayasa Kabupaten Purwakarta

¹ Rizki Mohamad Eka Marsa Sadjat

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹ Rizki.mohamad@ubpkarawang.ac.id

Article History:

Received: September 30, 2023

Revised: Oktober 20, 2023

Accepted: November 14, 2023

Keywords: *Narcotics Problems, Juvenile Delinquency, Socialization*

Abstract: The problem of narcotics in Indonesia is still something that is urgent and complex. In the last decade this problem has become widespread. Evidenced by the significant increase in the number of narcotics abusers or addicts, as the disclosure of narcotics crime cases increases, the pattern is increasingly diverse and the syndicate network is increasingly massive. The Indonesian people, and even the world community, in general, are currently facing a very worrying situation due to the widespread illegal use of various types of narcotics. This concern is getting sharpened due to the rampant illicit trafficking of narcotics which has spread to all levels of society, including among the younger generation. This will greatly affect the life of the nation and state in the future. The behavior of some teenagers who have clearly ignored the values, norms and laws that apply in people's lives is one of the reasons for the rampant use of narcotics among the younger generation. In everyday life in the midst of society there are still many teenagers who still abuse narcotics.

Abstrak

Permasalahan narkotika di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkotika secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkotika yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkotika secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkotika di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci: *Permasalahan Narkotika, Kenakalan Remaja, Sosialisasi*

PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkotika dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Mencermati perkembangan peredaran dan

pemakaian narkoba di kalangan remaja sungguh sangat mengkhawatirkan, karena narkoba jelas mengancam langsung masa depan anak-anak bangsa. Untuk itu, diperlukan suatu kesadaran sosial dalam memerangi peredaran narkoba dengan melibatkan seluruh potensi yang ada mulai dari unsur aparat penegak hukum, birokrasi serta anggota masyarakat bahu membahu dalam sinergi yang berkesinambungan, sehingga generasi muda dapat terhindar dari bujuk rayu untuk mengkonsumsi narkoba.

Melihat perkembangan pergaulan anak-anak remaja dan ditambah dengan perkembangan teknologi informatika yang dengan mudah hal-hal yang positif bisa didapatkan dengan cepat, demikian juga hal-hal yang Negatif, kalangan remaja dan anakanak yang berstatus sebagai pelajar maupun sudah bekerja yang membutuhkan penyuluhan mengenai dampak dan bahaya penggunaan narkoba mengingat pada dasarnya bahwa remaja tersebut mempunyai rasa keingintauan yang tinggi dan selalu ingin mencobacoba hal-hal baru yang didapatkan dari informasi tersebut dan apa bila hal ini tidak dibarengi dengan adanya pengawasan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka para remaja tersebut akan terjerumus dan melakukan hal-hal yang negatif khususnya bahaya narkoba. Dengan disahkannya Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Indonesia, Undang-Undang tersebut diharapkan mampu menanggulangi masalah narkoba dan prekursor narkoba dari berbagai aspek, sehingga bisa mengurangi reduksi supply dan demand illegal untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman narkoba, karena muatan UU yang baru lebih kompensif dibandingkan UU yang lama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman oleh semua pihak. Dalam UU Narkoba ditekankan peran serta masyarakat untuk ikut aktif dalam memerangi kejahatan narkoba. Dalam hal ini termasuk peran masyarakat khususnya bagi remaja .

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara diskusi dan wawancara dalam rangka memberikan pengetahuan serta informasi kepada seluruh peserta yang mengikuti sosialisasi sehingga mereka bisa mengetahui tentang bahaya narkoba dan dampak yang ditimbulkannya.

Diskusi

Dalam metode ini diskusi dalam menyampaikan materi tentang penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba bagi remaja. Pada tahapan ini, peserta dibebaskan untuk bertanya jawab dengan Narasumber. Rincian dari metode ini ialah penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba bagi kalangan remaja, apa yang harus dilakukan oleh peserta untuk menangani dan mencegah bahaya narkoba bagi kalangan remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rata-rata peserta menyampaikan sudah paham akan bahaya narkoba tetapi terlalu paham akan pencegahan dan cara penanggulangannya. Peserta menyampaikan bahwa tidak mengetahui terkait Hukum tentang bahaya narkoba bagi kalangan remaja. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan hal ini antara lain:

1. Edukasi tentang hukum terkait bahayanya narkoba bagi kalangan remaja: Kurangnya perhatian pemerintah terkait dengan hal tersebut. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kesadaran baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ataupun Instansi – instansi hukum yang ada di Indonesia.
2. Ketidaktahuan Masyarakat dengan Peraturan Hukum yang berlaku di Indonesia: ketidaktahuan Masyarakat dikarenakan kurangnya kesadaran Masyarakat terkait Hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dengan Hukum di Indonesia: kurangnya kesadaran Masyarakat dikarenakan literasi Masyarakat khususnya Masyarakat desa tidak mengetahui dan tidak ingin membaca apalagi memahami hukum di Indonesia.



Gambar 1 dan 2 pengisian materi kepada siswa siswi

Setelah pemberian materi dan penyuluhan dilakukan, terjadi peningkatan pengetahuan peserta, hal ini dikarenakan peserta menyimak dengan baik materi yang diberikan pada saat sosialisasi, sehingga pada umumnya peserta pada saat menjawab sudah mengetahui jawabannya. Rata-rata 90 % peserta sosialisasi sudah menjawab dengan benar pertanyaan yang narasumber diberikan. Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta kegiatan. Indikasi keberhasilan dapat dilihat pada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Rata-rata peserta bertanya mengenai bagaimana caranya mencegah dan menanggulangi bahaya narkoba bagi kalangan remaja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil kegiatan, maka dapat disampaikan simpulan sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional. berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. media massa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi, yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas.
2. Peserta penyuluhan memiliki kemampuan dalam menjelaskan dan menguraikan tentang isi Undang-undang Narkotika.

SARAN

Sarannya atau rekomendasi bahwa pemahaman pada saat sosialisasi dapat diterapkan dalam diri peserta serta mengimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari dan bisa memberikan pemahaman pada saat sosialisasi kepada yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Tarigan, Irwan Jasa, 2017. *Narkotika dan Penanggulangannya*. Deepublish., Ed.1, No.2,
Cet.1-Yogyakarta.

H. Puspitosari, Y. Indrawati, F.Simangunsong . 2021. *Hukum Perlindungan Anak Korban
Narkotika (Perspektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan)*. PT. Nas Media
Indonesia.

Sofiyah, 2019. *Mengenal Napza dan Bahayanya*, Be Champion, Jakarta, hlm.7